

RINGKASAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) MAKASSAR

Perkara Nomor: 68/G/2019/PTUN.Mks.

Sengketa Tata Usaha Negara Biasa

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. PENGGUGAT

Muh. Arifuddin

B. TERGUGAT

Komisi Pemilihan Umum Kab.Wajo

C. Pihak Terkait

Syamsu Alam, S.Sos

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Aduan

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor:827/PL.01.4-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019 tertanggal 22 Juli 2019, tentang Penetapan Atas Nama Saudara Muh. Arifuddin sebagai Calon yang Tidak Lagi Memenuhi Syarat Menjadi Anggota DPRD Kabupaten Wajo dan Tidak Diikutsertakan Dalam Pemeringkatan Suara Sah Dalam Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo di Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor:907/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 tertanggal 16 Agustus 2019, tentang Penetapan Atas Nama Saudara Syamsu Alam, S.Sos yang Memperoleh Suara Sah Terbanyak Ketiga Dari Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo Sebagai Calon Terpilih Pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat

Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo sebagaimana terurai di atas mengakibatkan Penggugat tidak diikutsertakan dalam pemeringkatan suara sah dalam daftar calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo di Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019, serta tidak dapat dilantik dan duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Wajo Periode 2019-2024, meskipun pada kenyataannya Penggugat adalah calon anggota legislatif peraih suara terbanyak pertama berdasarkan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Wajo Tahun 2019 dari daerah pemilihan 5 (lima) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

C. Tenggang Waktu

Bahwa oleh karena terhadap permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan Penggugat ke Bawaslu Kabupaten Wajo pada tanggal 24 Juli 2019 berkaitan dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 827/PL.01.4-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019 tertanggal 22 Juli 2019, oleh Bawaslu Kabupaten Wajo telah mengeluarkan Surat Nomor: 0182/SN.21/PM.07.02/VII/2019 pada tanggal 26 Juli 2019. Demikian pula permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan Penggugat ke Bawaslu Kabupaten Wajo pada tanggal 20 Agustus 2019 berkaitan dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 907/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPUKab/VIII/2019, tertanggal 16 Agustus 2019. Oleh Bawaslu Kabupaten Wajo telah mengeluarkan Surat Nomor: 0197/SN.21/PM.07.02/VIII/2019 pada tanggal 22 Agustus 2019, sedangkan Gugatan Tata Usaha Negara a quo diajukan Penggugat pada tanggal 28 Agustus 2019, maka Gugatan Penggugat masih memenuhi tenggang waktu 90 hari kerja sebagaimana yang dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi.

D. Pokok Permohonan Pelapor/Pengadu

1. Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara masing-masing Calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima), Penggugat memperoleh suara terbanyak dengan jumlah perolehan suara sebanyak 3.850 suara. Dengan demikian Penggugat berhak ditetapkan sebagai peraih satu kursi di DPRD Kabupaten Wajo sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, pada tanggal 21 Mei 2019.
2. Bahwa Pihak Penggugat dicoret dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tidak diikutkan dalam pemeringkatan suara sah dan daftar calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Wajo di Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima). Berita acara dimaksud dituangkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 832/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPUKab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Bahwa ternyata yang menjadi dasar Tergugat sehingga Penggugat dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT) dan tidak diikutkan dalam pemeringkatan suara sah dan daftar calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Wajo di Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) adalah karena Tergugat menganggap Penggugat masih berstatus sebagai terpidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3034 K/Pid.Sus/2018 selama 4 bulan dan sementara menjalani pidana di rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sengkang mulai tanggal 25 April

2019 dan bebas pada 23 Agustus 2019 sehingga Tergugat menganggap Penggugat tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo;

4. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 827/PL.01.4-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019, tentang Penetapan Atas Nama Saudara Muh. Arifuddin sebagai Calon yang Tidak Lagi Memenuhi Syarat Menjadi Anggota DPRD Kabupaten Wajo dan Tidak Diikutsertakan Dalam Pemeringkatan Suara Sah Dalam Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo di Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 829/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU Kab/VII/ 2019 tentang Penetapan Atas Nama Saudari Andi Lilis Sumarni, SE yang Memperoleh Peringkat Suara Sah Terbanyak Kedua sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo dari Daerah Pemilihan 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yang kemudian diubah melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 907/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPUKab/ VIII/2019 tertanggal 16 Agustus 2019, tentang Penetapan Atas Nama Saudara Syamsu Alam, S.Sos yang Memperoleh Suara Sah Terbanyak Ketiga Dari Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo Sebagai Calon Terpilih Pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

E. Petitum

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara Berupa:
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 827/PL.01.4-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019, tentang Penetapan Atas Nama Saudara Muh. Arifuddin sebagai Calon yang Tidak Lagi Memenuhi Syarat Menjadi Anggota DPRD Kabupaten Wajo dan Tidak Diikutsertakan Dalam Pemeringkatan Suara Sah Dalam Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo di Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 907/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 tertanggal 16 Agustus 2019, tentang Penetapan Atas Nama Saudara Syamsu Alam, S.Sos yang Memperoleh Suara Sah Terbanyak Ketiga Dari Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo Sebagai Calon Terpilih Pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 827/PL.01.4-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019, tentang Penetapan Atas Nama Saudara Muh. Arifuddin sebagai Calon yang Tidak Lagi Memenuhi Syarat Menjadi Anggota DPRD Kabupaten Wajo dan Tidak Diikutsertakan Dalam Pemeringkatan Suara Sah Dalam Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo di Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 907/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 tertanggal 16 Agustus 2019, tentang Penetapan Atas Nama Saudara Syamsu Alam, S.Sos yang Memperoleh Suara Sah Terbanyak Ketiga Dari Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo Sebagai Calon Terpilih Pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

III. JAWABAN TERGUGAT

1. Dalam Eksepsi

- Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *a quo*;
- Pengadilan Tata Usaha Negara hanya Berwenang Mengadili Sengketa Proses Pemilihan Umum setelah Seluruh Upaya Administrasi Dilakukan;
- Gugatan Penggugat Kabur (*Obscure Libel*);
- Penggugat Telah Melewati Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan dan Upaya Administratif;
- Gugatan *Error in Persona*;

2. Dalam Pokok Perkara

- Bahwa pada pokoknya Tergugat menyangkat seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya kecuali dalil hukum yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
- Tidak Benar Tergugat Melanggar Peraturan Perundang-Undangan;
Bahwa pada dasarnya keputusan Tergugat bersandar pada Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, kemudian dijelaskan lebih terperinci dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi:... Calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang berbunyi: ..b. calon yang berstatus sebagai terpidana, kecuali terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara;
- Tidak Benar Tergugat Melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;
- Tidak Benar Tergugat Tidak Cermat;

IV. JAWABAN TERGUGAT INTERVENSI

- Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 907/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 tertanggal 16 Agustus 2019, tentang Penetapan Atas Nama Saudara Syamsu Alam, S.Sos yang Memperoleh Suara Sah Terbanyak Ketiga Dari Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo Sebagai Calon Terpilih Pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Dasar berita acara dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Wajo dikirim ke Gubernur Sulawesi Selatan melalui Pemerintah Kabupaten Wajo, sehingga diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 1558/VIII/TAHUN/2019 tentang Peresmian

Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

- Keputusan Gubernur mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya di Makassar, 29 Agustus 2019;
- Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo, tanggal 2 September 2019 dalam rangka pengucapan sumpah/janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masa jabatan 2019-2024.

V. PERTIMBANGAN HUKUM

- Bahwa Penggugat menjadi terpidana yang dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor: 185/Pid.Sus/2017/PN.SKG (vide Bukti P-13 = T-6) jis. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 285/PID/2018/ PT.MKS (vide Bukti P-14 = T-7), dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3034 K/Pid.Sus/2018 (vide Bukti P-15 = T-8) dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) sejak saat Putusan Mahkamah Agung tersebut dibacakan yakni tanggal 28 Februari 2019;
- Bahwa Penggugat menjalani pemidanaan penjara sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019 (vide Bukti T-10 dan T-12, serta P-16);
- Bahwa setelah objek sengketa 1 diterbitkan, Tergugat menetapkan Saudari Andi Lilis Sumarni, SE sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo (vide Bukti P-11; T-2, dan berkesesuaian dengan Keterangan Saksi Ir. A. Rafiuddin) pada tanggal 22 Juli 2019 pula, yang selanjutnya digantikan oleh Tergugat II Intervensi berdasarkan sebagaimana objek sengketa 2 (vide Bukti P-2; T-3);
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Wajo melalui Putusan Nomor 004/LP/PL/ADM/Kab.Wajo/27.20/VIII/2019, tanggal 2 September 2019, menyatakan pada pokoknya Andi Lilis Sumarni, SE tidak memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo dan memerintahkan Tergugat agar tidak menetapkannya sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo (vide Bukti P-23, dan tidak dibantah oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi);
- Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, objek sengketa 1 a quo diterbitkan Tergugat dalam rangka menetapkan Penggugat sebagai calon yang tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Wajo, dan kemudian digantikan dengan saudari Andi Lilis Sumarni, SE., yang memperoleh Peringkat Suara Sah Terbanyak Kedua sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Wajo Dapil 5 (lima) DPC Partai Hanura Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019, berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;
- Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa 1 a quo berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;

- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan menjalani pidana penjara mulai dari tanggal 25 April 2019 sampai dengan 23 Agustus 2019, maka Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b jo. ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, sehingga tindakan Tergugat untuk menyatakan Penggugat tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum 2019 telah tepat, dengan demikian penerbitan objek sengketa 1 a quo telah sesuai, baik secara prosedur maupun substansi;
- Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa 1 (vide P-1;T-1) telah sesuai, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sehingga tindakan Tergugat yang menetapkan Penggugat sebagai calon yang tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Kabupaten Wajo dan tidak diikutsertakan dalam pemeringkatan suara sah dalam Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo di Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hanura Kabupaten Wajo telah tepat, dan atas dasar hal itu pula terhadap dalil-dalil Penggugat yang mempersoalkan keabsahan objek sengketa 2 (vide P-2; T-3) tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

VI. KONKLUSI

Tidak memuat KONKLUSI

VII. AMAR PUTUSAN

- Dalam EKSEPSI: Menolak Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya;
- Dalam Pokok Perkara:
 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.228.000.,- (Dua ratus dua puluh delapan ribu Rupiah)